

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia itu bisa bertahan hidup di dunia ini, semakin baik kebutuhan-kebutuhan itu bisa dipenuhi maka semakin sejahtera pula hidupnya.¹ Salah satu kebutuhannya yaitu kebutuhan manusia akan teknologi.

Media sosial merupakan salah satu perkembangan teknologi yang memiliki andil besar dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual yang digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.² Bukan hanya digunakan untuk bersosialisasi saja, kita juga dapat memanfaatkan media sosial untuk mempermudah hidup, seperti belajar, mencari informasi, dan berjualan.

Instagram merupakan salah satu media sosial populer di dunia, termasuk di Indonesia yang memiliki berjuta anggota. Disusun dari dua kata, yaitu “Insta” dan “Gram”. Arti dari kata pertama diambil dari istilah “*Instan*” atau langsung. Sedangkan kata kedua diambil dari “*Telegram*” yang maknanya dikaitkan sebagai media pengirim informasi yang cepat. Dari dua kata tersebut,

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 124.

² Wikipedia, *Media Sosial*, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diunduh pada 24 Maret 2018, Pukul 22.23 WIB

kita bisa memahami arti dan fungsi dari Instagram yaitu sebagai media untuk membagikan informasi langsung secara cepat berupa mengelola, mengedit, dan berbagi gambar atau video.³

Teknologi instagram menjadi media komunikasi yang pas bagi seorang publik figur dengan para penggemarnya. Bahkan seseorang dengan jumlah pengikut (selanjutnya disebut dengan *follower*) yang banyak dan mempunyai pengaruh dapat disebut Selebritis Instagram atau lebih dikenal dengan sebutan Selebgram. Melalui instagram, mereka bisa membagikan kegiatan apapun yang sedang mereka jalani. Selain foto atau video, fitur *snagram* dan *instagram live* juga membantu mereka berkomunikasi secara langsung dengan penggemarnya

Instagram juga merupakan media promosi yang sangat ampuh bagi sebagian orang yang menggunakannya. Kecenderungan para pengguna internet lebih tertarik pada bahasa visual. Dibandingkan dengan media sosial lainnya, Instagram lebih memaksimalkan fiturnya untuk komunikasi melalui gambar ataupun video sehingga penggunanya dapat dengan mudah melihat komoditas yang diinginkan, dari situlah para pelaku bisnis bisa memanfaatkan peluang.⁴

Endorsement merupakan salah satu cara pelaku usaha untuk mengiklankan barangnya dengan menggunakan jasa orang lain, biasanya para artis atau tokoh tertentu yang dianggap penting atau berpengaruh. Di media sosial instagram banyak sekali artis yang menggunakan suatu produk dalam postingan foto dengan menuliskan keterangan mempromosikan produk beserta nama pelaku usaha online tersebut (atau disebut juga *online shop*).

³ Miliza Ghazali, *Buat Duit Dengan Facebook dan Instagram : Panduan Menjana Pendapatan dengan Facebook dan Instagram*, Publishing House, Malaysia, 2016, hlm. 8

⁴ Dumet Development, *Pengertian Instagram dan Keistimewaannya*, <http://www.dumetdevelopment.com/blog/pengertian-instagram-dan-keistimewaannya>, diunduh pada 25 Maret 2018, Pukul 16.20 WIB

Orang-orang menjadi tertarik untuk mempopulerkan akun mereka dan melahirkan sejumlah *Selebgram* baru dengan ribuan bahkan jutaan *follower* berawal dari hobi postingan di Instagram atau media sosial lainnya. Ketika seseorang sudah punya banyak *follower*, secara otomatis ia punya reputasi sehingga menarik minat dari sejumlah pelaku usaha atau disebut juga vendor untuk memasang iklan di akun Instagram mereka. Para pemilik *online shop* memiliki pemikiran bahwa jika mereka meminta selebgram untuk menggunakan produk mereka kemudian diposting ke akun Instagram pribadinya maka para penggemar artis tersebut yang menjadi *follower* akun Instagramnya pasti akan cenderung mengikuti atau meniru idolanya.

Online shop juga tidak sembarangan memilih publik figur atau selebgram yang akan mengiklankan produk mereka, karena cara promosi dengan sistem *endorsement* memerlukan biaya yang tidak sedikit terhadap jasa yang dilakukan oleh para selebgram, dari situ selebgram memperoleh penghasilan.

Ashanty, istri dari musisi Anang Hermansyah, memasang tarif Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sekali *endorse*. Jessica Iskandar, mematok tarif Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekali *endorse*. Ada pula Ayu Ting-Ting, membanderol tarif Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekali *endorse*. Juga pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yang memasang tarif Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk sekali promosi.⁵

Beberapa publik figur menetapkan tarif yang tinggi untuk biaya *endorse* di Instagram, terhadap penghasilan tersebut maka pemerintah memungut pajak

⁵ Kompasiana, *Tarif Endorse Selebgram*, https://www.kompasiana.com/agendasurabaya/tarif-endorse-selebgram-itu-berapa-ya_5969cf140457dc40925c4d92, diunduh pada 26 Maret 2018, Pukul 00.06 WIB

penghasilan atas transaksi yang dilakukan para artis dengan pemilik usaha di instagram, namun demikian ketaatan mereka atas pajak tersebut diragukan sehingga jika tidak dilakukan pembayaran pajak akan menjadi utang pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini mengimbau seluruh selebriti Instagram sebagai wajib pajak yang masuk ke dalam kelompok pekerja bebas untuk patuh pajak, karena penghasilan yang didapat oleh para *endorser* di era digital seperti saat ini dalam satu bulan bisa setara atau bahkan lebih dari penghasilan pegawai-pegawai lainnya. Dari aktivitas meng-*endorse* ini ada keuntungan pendapatan berupa barang atau penghasilan yang seharusnya dapat dikenakan pajak penghasilan.

Sampai saat ini, aturan khusus mengenai *endorsement* masih belum jelas. Misalnya, salah tujuan diterbitkannya UU ITE untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku di sektor *e-commerce*. Namun undang-undang ini belum mampu mewujudkan tujuannya tersebut, tidak adanya definisi khusus untuk *e-commerce* dalam kerangka UU ITE, sebab kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik tersebut dipahami sebagai “transaksi elektronik”. Sedangkan, definisi “transaksi elektronik” yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (2) UU ITE begitu luas, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan, UU Perdagangan memahami *e-commerce* sebagai “perdagangan melalui sistem elektronik”, yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (Pasal 1 nomor 24 UU Perdagangan).⁶ Banyak yang

⁶ Iese, *Mampukah UU ITE Menjawab Perkembangan E-Commerce di Indonesia*, <http://iese.id/mampukah-uu-ite-menjawab-tantangan-perkembangan-e-commerce-di-indonesia/>, diunduh pada 20 April 2018, pukul 11.24 WIB

berfikir kedudukan dan status hukum untuk *endorse* belum dapat ditentukan karena belum memiliki penjelasan dari segi hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan yang menarik untuk dikaji tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas hasil *endorsement* terhadap selebritis instagram, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebritis Instagram Atas Hasil Endorsement Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemungutan pajak penghasilan terhadap selebritis instagram atas hasil *endorsement* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
2. Bagaimana pelaksanaan dan kendala pemungutan pajak penghasilan terhadap selebritis instagram atas hasil *endorsement* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
3. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam memaksimalkan kepatuhan selebritis instagram sebagai wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilan yang didapat dari hasil *endorsement* dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pemungutan pajak penghasilan terhadap selebritis instagram atas hasil *endorsement* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dan kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap selebritis instagram atas hasil *endorsement*.
3. Untuk mengkaji dan menemukan solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam memaksimalkan kepatuhan selebritis instagram sebagai wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilan yang didapat dari hasil *endorsement* dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan di atas, maka penulis dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya diperoleh yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Perdata pada umumnya, serta Hukum Pajak khususnya.
- b. Diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur untuk keperluan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

a. Pemerintah Pusat

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memperbaiki apa yang belum sesuai dengan aturan yang ada.

b. Selebritis Instagram

Diharapkan para selebritis instagram yang mendapatkan penghasilan dari hasil *endorsement* khususnya dapat lebih memahami hukum pajak penghasilan, serta lebih memaksimalkan kepatuhan sebagai wajib pajak.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur manusia dalam masyarakat, meliputi lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya hukum tersebut dalam kenyataan.⁷ Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Permasalahan hukum pada penulisan ini dikaji menggunakan beberapa landasan pemikiran terutama tentang tujuan hukum. Teori hukum yang penulis gunakan adalah teori hukum pembangunan. Inti teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu ketertiban atau keteraturan dalam rangka

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm 7.

pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya, juga hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Norma hukum tertinggi di Indonesia adalah Pancasila yang juga merupakan dasar falsafah Negara Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral. Sehingga menimbulkan kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Salah satu hak dan kewajiban itu adalah membayar pajak.

Pancasila pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan kristalisasi seluruh sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia sampai titik klimaksnya, yaitu proklamasi kemerdekaan.

Ketentuan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu :⁸

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

⁸ Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggara negara/pemerintah), melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum tertulis (undang-undang). Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya, pengenaan pajak oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan sebagai negara kekuasaan.⁹

Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bukan hanya dalam bentuk kaidah yang tertulis, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaannya. Demikian pula halnya terhadap hukum pajak yang diadakan oleh negara sebagai hukum positif yang mengandung pula tujuan berupa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan perlindungan hukum. Keempat tujuan hukum pajak tidak hanya tertulis sebagai kaidah

⁹ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 1.

hukum tertulis dalam undang-undang pajak, tetapi harus kelihatan dalam penerapannya sehingga hukum pajak betul-betul merupakan hukum fungsional yang mengabdikan kepada negara sebagai negara hukum dengan penampakan tujuan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi wajib pajak maupun pejabat pajak.

Pembangunan nasional harus diwujudkan demi masyarakat adil dan makmur, sehingga dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut. Dana tersebut diperoleh dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Sumber penerimaan dari dalam negeri salah satunya dari sektor pajak yang merupakan peran serta langsung dari masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sektor pajak merupakan sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Program pembangunan nasional ikut meningkat dengan adanya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat.¹⁰

Pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang dan hal ini dilaksanakan berdasarkan sumber hukum formal pajak yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 Republik Indonesia yang menyatakan : “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”

¹⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit* hlm. 15-16

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan bahwa “Surat Pemberitahuan Tahunan (disingkat SPT Tahunan) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.”. SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

Penelitian ini akan mengkaji tentang pengaturan pemungutan pajak penghasilan terhadap selebritis instagram atas hasil *endorsement*

Adapun fungsi dari pajak diantaranya:¹¹

1) Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya

¹¹ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hlm. 3.

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2) Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yang ada di Indonesia adalah:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemertaan pendapatan.
3. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk keperluan pemerintah disatu pihak, tetapi demi kepentingan rakyat banyak karena pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya kontra prestasi langsung kepada masyarakat secara individual dan tidak memandang jumlah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan syarat-syarat yang khusus untuk melakukannya agar seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Syarat-syarat pemungutan pajak menurut Erly Suandy adalah sebagai berikut :¹²

1) *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus dilakukan berbeda.

2) *Certainty*

Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Dalam syarat ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya

¹² Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 19.

3) *Convenience Of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

4) *Economic Of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar tercapai kesinambungan antara Wajib Pajak dan penagih pajak.

Berikut ini landasan teoritik diselenggarakannya pemungutan pajak.

1) Teori Asuransi

Negara melindungi jiwa, raga, harta dan hak – hak karenanya rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan premi asuransi atas jaminan perlindungan.

2) Teori Kepentingan

Beban pajak berdasarkan pada kepentingan masing – masing individu warga. Makin besar kepentingannya, makin besar juga pajak yang harus dibayarkannya.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak harus sama berat bagi semua individu sesuai daya pikulnya.

Pendekatan untuk mengukur daya pikul :

- a. Unsur Objektif : besarnya Penghasilan.
- b. Unsur Subjektif : besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dalam teori ini dikatakan bahwa sebagai warga negara yang berbakti, maka rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga negara.

5. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini pajak adalah penarikan daya beli masyarakat, maka akibat dari pemungutan pajak harus merupakan pemeliharaan keajahteraan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dikemukakan beberapa pengertian :

1. *E-Commerce*

Kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*komputer networks*) yaitu internet. *E-commerce* atau bisa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.¹³

¹³ Rnhalimah, *E-Commerce*, <https://rnhalimah.wordpress.com/2013/11/29/electronic-commerce-e-commerce/> diunduh pada 11 April 2018, Pukul 01.54 WIB.

2. *Endorse*

Endorse berasal dari kata *endorsement* yang merupakan suatu dukungan atau saran. Pengertian *endorsement* dalam bank berarti memberi kuasa, dalam hal ini berupa pengalihan hak kepada orang lain atas surat berharga yang dapat dialihkan. Misalnya *endorsement* cek dan wesel dengan cara membubuhkan nama dan tanda tangan pengesahan di halaman belakang surat berharga tersebut. Sementara pengertian *endorsement* dalam asuransi adalah lampiran perubahan-perubahan di dalam polis, yang bisa memperluas jaminan atau malah mempersempit jaminan.¹⁴

Ada pula yang disebut dengan *endorsement social media*. *Endorsement* dewasa ini menjadi semacam bentuk kerja sama antar kedua pihak yang saling menguntungkan. Dalam hal ini antara *online shop* dan publik figur yaitu dengan meminta dukungan dari para artis ternama atau selebgram dengan cara para pemilik usaha *online shop* tersebut memberikan barang dagangan atau produk yang mereka jual kepada artis yang mau mereka “*endorse*” melalui pembayaran fee atau secara gratis dengan timbal balik sang artis nantinya mengunggah foto pribadi mereka dengan memakai barang atau produk pemberian dari pelaku usaha tersebut.¹⁵

3. *Endorser*

Endorser adalah pendukung iklan atau yang dikenal dengan bintang iklan dalam mendukung produk yang diiklankan. Pengertian *endorser*

¹⁴ Pengertianmenurutparaahli, *Pengertian Endorsement*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-endorsement/> diunduh pada 10 April 2018, Pukul 22.45 WIB.

¹⁵ Meniti Info, *Pengertian Endorse*, <https://www.menitinfo.com/2016/11/pengertian-dari-kata-endorse.html>, diunduh pada 4 April 2018, Pukul 08.45 WIB.

dibagi oleh Shimp ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu *typical person* dan *celebrity endorser*. *Typical person endorser* adalah orang-orang biasa yang tidak terkenal untuk mengiklankan suatu produk dan *celebrity endorser* adalah penggunaan orang terkenal atau publik figur dalam mendukung suatu iklan. Kedua jenis *endorser* di atas memiliki atribut dan karakteristik yang sama tetapi dibedakan hanya dalam penggunaan orang sebagai pendukungnya, penggunaan dalam kegiatan *endorse* tokoh yang digunakan para pebisnis adalah seorang tokoh terkenal atau tidak.¹⁶

Endorse dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian. Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
2. Suatu hubungan hukum antar pihak atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain (yang berhubungan/debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Menurut praktisi hukum dari firma FSP Lawyers, Sururi El Haque, kontrak kerja sama *endorse* berfungsi sebagai pedoman kedua pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban. Tujuannya, membuat jelas dan tegas mengenai hal-hal yang disepakati sehingga mencegah timbulnya salah paham bagi kedua pihak. Soal aturan kontrak yang dibuat, sifatnya bebas selama

¹⁶ Shimp. A. Terence, *Periklanan Promosi & Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 21.

memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:¹⁷

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama *endorse*.
2. Adanya kecakapan, artinya kedua belah pihak sama-sama berwenang melakukan perjanjian (bukan anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan).
3. Harus mengenai suatu objek tertentu (menjelaskan produk atau jasa yang di-*endorse*, durasi *endorse*, pembayaran, dan segala yang hal yang telah disepakati).
4. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata perlu diperhatikan saat melakukan perjanjian *endorsement*.

Adapun Asas-asas yang lahir dari ketentuan KUH Perdata tersebut adalah:

1. Asas Konsensual

Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Asas konsensual diambil dari salah satu syarat perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

¹⁷ Aura Tabloid Bintang, *Seberapa Penting Perjanjian Hukum Dalam Kerjasama Endorse*, <https://aura.tabloidbintang.com/tip-n-trik/read/75953/seberapa-penting-perjanjian-hukum-dalam-kerja-sama-endorse> diunduh pada 10 April 2018, Pukul 23.04 WIB.

2. Asas kebebasan berkontrak

Perjanjian *endorse* tidak diatur dalam undang-undang secara khusus. Perjanjian ini merupakan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

4. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung arti bahwa, mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang di perjanjikan.

5. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibedakan antara satu sama lain.

6. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam *endorsement*, hak dan kewajiban *selebgram* adalah mempromosikan atau menerima barang dagangan dari *online shop* yang melakukan perjanjian dengan dia untuk kemudian bisa di promosikan di laman instagram pribadinya dan mendapatkan bayaran atas prestasinya tersebut, sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang menjalankan bisnis *e-commerce* di Instagram adalah di promosikan oleh *selebgram* yang melakukan kerjasama dengan dia, dan membayar biaya untuk meng-*endorse* *selebgram* itu.

7. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

8. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini berlaku untuk semua perjanjian yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan Pasal 1339 KUHPerdata.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang. Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa: “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

Perjanjian online berupa perjanjian *endorsement* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara elektronik dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang. Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik dan atau/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini

Perjanjian online berupa perjanjian *endorsement* ini lahir karena adanya penawaran dan penerimaan. Suatu penawaran dari *offeror* menunjukkan keinginannya untuk membuat kontrak. Pada saat penawaran diterima oleh *oferee* dengan segala ketentuan dan persyaratannya. Maka ketika itu lahir sebuah kesepakatan dimana kedua belah pihak terikat secara sah menurut hukum di dalam suatu kontrak.¹⁸

Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya juga berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi *e-commerce*.¹⁹

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, antara lain tapi tidak terbatas pada:

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. penghasilan lain-lain.

¹⁸ M. Arsyad Sanussi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2007, hlm. 57.

¹⁹ Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: Se-62/Pj/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedangkan biaya yang tidak boleh dikurangkan adalah biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Atas objek pajak sebagaimana di maksud dalam angka 1, pelunasan Pajak Penghasilan dapat dilakukan melalui penyetoran sendiri, yaitu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 25, dan/atau Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan, atau melalui mekanisme pemotongan/pemungutan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Dalam hal penghasilan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, atas penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tersebut.

Untuk reformasi perpajakan, mengacu pada perubahan terakhir peraturan undang-undang di Indonesia yang berlaku diantaranya menghasilkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku mulai tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPH) yang berlaku mulai tahun 2009. Namun, dilatar belakangi adanya *sunset policy* beberapa waktu lalu, maka Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diperbaharui lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 sebagai penetapan Peraturan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2008 yang hanya mengubah satu bunyi ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPn) yang berlaku 1 April 2010. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Dari beberapa jenis pajak tersebut, peneliti akan memfokuskan pada Pajak Penghasilan, dimana pajak tersebut diatur oleh Pemerintah Pusat yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat, khususnya dalam hal ini di dapat para selebriti instagram dari hasil *endorsement* sebagai Subjek Pajak.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode dan pemikiran tertentu, dengan untuk kemudian menganalisisnya. Penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan dan analisis data serta simpulan yang diambil.

Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.²⁰

²⁰Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 159-160.

Dalam uraian ini dimuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian termasuk deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan pemungutan pajak penghasilan dari hasil *endorsement*.²¹

Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai pengaturan, pelaksanaan, juga kendala dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap selebritis instagram atas hasil *endorsement* sesuai aturan yang berlaku, serta upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam memaksimalkan kepatuhan selebgram sebagai wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilan yang didapat dari hasil *endorsement* dalam Surat Pemberitahuan Tahunan

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif dengan didukung Sosiologis. Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.²² Pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan normatif, yaitu cara meneliti masalah dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak menurut norma yang berlaku.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm 97.

²²Burhan Assofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1998, hlm. 23.

Pendekatan Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.²³

Fokus perhatian ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang konkret maupun potensial.²⁴

Bertujuan untuk memperoleh kebenaran atas asumsi yang dituangkan dalam identifikasi masalah terkait mekanisme peraturan pemungutan pajak penghasilan terhadap selebritis instagram dari hasil *endorsement*.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Berkenaan dengan metode yuridis-normatif yang digunakan, maka dilakukan penelitian terhadap:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak dan lain-lain.²⁵

Bahan hukum primer tersebut antara lain;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ke IV; Undang-Undang Dasar Tahun 1945

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 51

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 293

²⁵ Bahader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang. Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)
 - d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
 - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (KUP)
 - f) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: Se-62/Pj/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁶ Bahan-bahan tersebut antara lain berasal dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: bibliografi, kamus (hukum, inggris, dan Indonesia), *ensiklopedi*, dan lain-lain.²⁷

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 12.

Melalui tahap kepustakaan ini, Peneliti lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan data utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan terkait dengan kegiatan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian peneliti, serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh peneliti yaitu, pemungutan pajak penghasilan dari hasil *endorsement*. Selanjutnya peneliti akan mencari sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan mempergunakan asas *Lex specialis derogat generalis, Lex Superiori derogat priori, Lex posteriori derogat Imperiori*.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian peneliti digunakan juga penelitian lapangan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang bagi penelitian ini adalah: ²⁸

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan mengenai pajak penghasilan dari hasil *endorsement*.

²⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hlm. 107.

- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan data primer. Narasumber yang diwawancara yaitu, Direktorat Jendral Pajak, Selebritis Instagram, dan Admin Online Shop

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi:

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa:
1. Literatur, buku-buku ilmiah tentang pajak, hasil penelitian terkait bahan hukum primer yaitu perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan ketentuan lain yang terkait, jurnal dan bahan lain dalam penelitian ini ;
 2. Komputer atau *Notebook*, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan; dan
 3. *Flashdisk*, *hardisk* sebagai penyimpan data penunjang mobilitas.
- b. Alat Pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa:
1. Daftar pertanyaan;
 2. Alat tulis;
 3. Alat perekam/*Tape Recorder*;
 4. Telepon Seluler;
 5. Kamera;
 6. *Notebook* sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian sekunder dan penelitian primer

kemudian dianalisis secara sistematis, konsisten dan utuh menyeluruh (*holistik*). Hasil dari penelitian ini, kemudian dipaparkan secara nalar untuk menjelaskan kebenaran.²⁹ Analisis data dilakukan melalui sinkronisasi horizontal maupun vertikal, yaitu:³⁰

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain.
- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan.
- c. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- d. Melakukan kontruksi Hukum.
- e. Peraturan yang baru tidak boleh mengesampingkan peraturan yang lama.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih sebagai tempat untuk mendapatkan data sekunder dan data primer antara lain;

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung,
Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi/Lembaga

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
Jalan Terusan Proffesor Doktor Sutami No.2, Sarijadi, Sukasari,
Kota Bandung

²⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 116.

³⁰Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 52.